



Kontroversi Vaksinasi Wajib Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia

Yogen Maulanda¹, Edy Wijayanti², Boedi Prasetyo³.

¹Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, yogen.fenk.88@gmail.com.

²Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, edy.wijayanti@sthm.ac.id.

³Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, boedip70@gmail.com.

Corresponding Author: yogen.fenk.88@gmail.com¹

Abstract: *Mandatory vaccination is a health policy that aims to protect society from infectious diseases, but its implementation often raises debates related to human rights. On the one hand, this policy is considered a preventive step necessary to achieve herd immunity and control the spread of disease outbreaks. On the other hand, human rights principles emphasize the individual's right to make medical decisions about their own body, so that mandatory vaccination is seen as a form of restriction of freedom. This research uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and analysis of human rights principles. This study examines various legal bases for mandatory vaccination in Indonesia, including Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and Presidential Regulation Number 14 of 2021. The results of the study show that mandatory vaccination policies have a strong legal basis to be implemented in certain conditions, such as pandemic situations or health emergencies. However, its implementation must still pay attention to the principles of proportionality, fairness and transparency so as not to excessively violate individual rights.*

Keyword: *Mandatory Vaccination, Human Rights, Health Law, Herd Immunity, Public Policy*

Abstrak: Vaksinasi wajib merupakan kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular, tetapi penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia (HAM). Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah preventif yang diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit. Di sisi lain, prinsip HAM menekankan hak individu untuk menentukan keputusan medis atas tubuhnya sendiri, sehingga vaksinasi wajib dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap prinsip-prinsip HAM. Studi ini menelaah berbagai dasar hukum vaksinasi wajib di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi wajib memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti situasi pandemi atau keadaan darurat kesehatan.

Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan transparansi agar tidak melanggar hak individu secara berlebihan.

Kata Kunci: Vaksinasi Wajib, Hak Asasi Manusia, Hukum Kesehatan, Kekebalan Kelompok, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Vaksinasi wajib telah menjadi perdebatan yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, vaksinasi dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Di sisi lain, penerapan vaksinasi wajib sering kali dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga memunculkan isu hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum kesehatan, vaksinasi wajib sering kali didasarkan pada kepentingan kesehatan publik yang lebih luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit melalui kebijakan kesehatan yang efektif, termasuk vaksinasi (Fatma, 2022).

Penerapan kebijakan vaksinasi harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku. Hak asasi manusia melindungi individu dari intervensi yang bersifat memaksa, terutama dalam aspek kesehatan. Prinsip otonomi individu menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusan terkait dengan tubuhnya sendiri, termasuk menerima atau menolak vaksin. Namun, dalam situasi pandemi atau darurat kesehatan, pembatasan terhadap kebebasan individu dapat dilakukan dengan syarat adanya dasar hukum yang jelas dan proporsionalitas yang terjamin.

Kontroversi vaksinasi wajib di Indonesia semakin mencuat terutama pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah menerapkan kebijakan vaksinasi dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Namun, beberapa kelompok masyarakat menilai kebijakan ini melanggar hak individu untuk memilih (Yuliana & Hufron, 2023).

Dari perspektif hukum kesehatan, vaksinasi wajib merupakan bentuk intervensi kesehatan masyarakat yang telah diterapkan di berbagai negara. WHO (World Health Organization) merekomendasikan program vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), yang hanya bisa efektif jika cakupan vaksinasi tinggi. Sementara itu, dalam perspektif HAM, prinsip non-diskriminasi dan kebebasan individu tetap menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, perdebatan antara kewajiban vaksinasi dan hak individu harus dipertimbangkan dengan pendekatan yang seimbang agar tidak merugikan salah satu pihak (Ilias, 2022).

Artikel ini akan membahas kontroversi vaksinasi wajib dari perspektif hukum kesehatan dan HAM, dengan menelaah dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan vaksinasi di Indonesia serta implikasi terhadap kebebasan individu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mampu menjembatani kepentingan kesehatan masyarakat dan penghormatan terhadap hak individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap prinsip-prinsip HAM (Soerjono, 2018). Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan (Johny, 2017). Selain itu, dilakukan analisis yuridis normative terhadap berbagai putusan hukum dan pandangan ahli mengenai vaksinasi wajib (Peter, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Vaksinasi Wajib

Kesehatan masyarakat merupakan aspek fundamental keberlangsungan suatu negara, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman penyakit menular. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan kebijakan vaksinasi wajib sebagai langkah preventif dalam mengendalikan penyebaran penyakit yang dapat berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari perdebatan mengenai keseimbangan antara kewajiban negara dalam menjaga kesehatan publik dan hak individu atas kebebasan pribadi, termasuk hak untuk menentukan keputusan medis bagi dirinya sendiri (Amir, 2022).

Vaksinasi wajib harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi pijakan utama dalam merancang regulasi yang memastikan kebijakan vaksinasi tidak melanggar hak individu secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas, tetapi juga tetap menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dasar hukum vaksinasi wajib diantaranya meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini mengatur kewajiban imunisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa pasal yang relevan: Pasal 424 ayat (1), Pasal 425 ayat (1) dan (2), Pasal 426 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa imunisasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, terutama bagi bayi, anak-anak, dan kelompok usia tertentu. Selain itu, dalam situasi darurat kesehatan seperti wabah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mewajibkan vaksinasi guna mencegah penyebaran penyakit.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan kesehatan dalam keadaan darurat. Beberapa pasal yang relevan diantaranya adalah: Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 93.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam keadaan darurat kesehatan, pemerintah berwenang untuk mengambil kebijakan kesehatan, termasuk mewajibkan vaksinasi sebagai bagian dari upaya karantina kesehatan. Individu yang menolak kebijakan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan ini mengatur vaksinasi Covid-19 sebagai tanggung jawab pemerintah dan mewajibkan partisipasi masyarakat. Beberapa pasal yang relevan diantaranya adalah: Pasal 13A ayat (4), Pasal 13A ayat (5).

Perpres ini secara eksplisit menetapkan vaksinasi Covid-19 adalah wajib bagi setiap individu yang ditetapkan sebagai sasaran. Pemerintah berhak memberikan sanksi administratif bagi mereka yang menolak vaksinasi, termasuk pembatasan akses terhadap layanan sosial dan pemerintahan (Farina & Fikri, 2021).

Vaksinasi dalam Kesehatan Publik vs Hak Individu

Prinsip kesehatan publik menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit. Kesehatan publik merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesejahteraan suatu bangsa, terutama dalam situasi wabah atau pandemi. Negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan preventif dan kuratif guna mengendalikan penyebaran penyakit, termasuk melalui kebijakan vaksinasi wajib.

Vaksinasi wajib merupakan salah satu strategi utama dalam upaya kesehatan publik yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, penyebaran penyakit menular dapat dikendalikan, sehingga melindungi individu yang rentan seperti bayi, lansia, dan orang dengan sistem imun lemah. Oleh karena itu, negara memiliki justifikasi dalam menerapkan kebijakan yang mewajibkan vaksinasi untuk mencegah ancaman penyakit menular.

Namun, di sisi lain, prinsip hak asasi manusia (HAM) juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak individu atas tubuhnya sendiri. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks vaksinasi, hal ini dapat diartikan bahwa individu memiliki hak untuk menerima atau menolak vaksin berdasarkan keyakinan dan kondisi pribadinya (Jefri, Yusriyadi & Soeganda, 2022).

Konflik antara kesehatan publik dan hak individu muncul dalam implementasi kebijakan vaksinasi wajib. Beberapa individu menolak vaksinasi dengan alasan kebebasan pribadi, kepercayaan agama, atau kekhawatiran terhadap efek samping. Dalam situasi ini, negara dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan kolektif dengan hak individu.

Di beberapa negara, kebijakan vaksinasi wajib telah diterapkan dengan berbagai pendekatan. Misalnya, di Prancis dan Italia, vaksinasi terhadap beberapa penyakit tertentu diwajibkan bagi anak-anak sebelum masuk sekolah. Jika orang tua menolak, mereka dapat dikenakan sanksi hukum atau denda. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa kepentingan kesehatan masyarakat lebih diutamakan dibanding hak individu dalam situasi tertentu. Di Amerika Serikat, kebijakan vaksinasi bervariasi di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian mengizinkan pengecualian vaksinasi berdasarkan alasan medis, agama, atau filosofi pribadi. Namun, dalam situasi darurat kesehatan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan cakupan vaksinasi yang cukup guna mengendalikan wabah.

Sementara di Indonesia, kebijakan vaksinasi wajib diterapkan dalam beberapa kondisi tertentu. Contohnya program imunisasi dasar untuk anak-anak dan vaksinasi Covid-19 yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

Dari perspektif hukum dan etika, kebijakan vaksinasi wajib harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Artinya, intervensi pemerintah dalam mewajibkan vaksinasi harus sebanding dengan tingkat ancaman penyakit yang dihadapi. Selain itu, negara juga harus memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai manfaat dan keamanan vaksin agar masyarakat dapat memahami pentingnya vaksinasi (Akhmad & Lutfian, 2024).

Selain aspek hukum dan etika, faktor sosial juga mempengaruhi penerimaan vaksinasi wajib. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketersediaan informasi yang akurat, serta transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi vaksin merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan vaksinasi. Secara keseluruhan, perdebatan antara kesehatan publik dan hak individu dalam kebijakan vaksinasi wajib merupakan isu yang kompleks. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular, namun di saat yang sama juga harus menghormati hak individu. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial sangat penting dalam merancang kebijakan vaksinasi yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas (Otih, 2021).

Sebagai solusi, negara dapat menerapkan strategi yang lebih fleksibel, seperti memberikan insentif bagi individu yang bersedia divaksin atau menerapkan pengecualian dalam kondisi tertentu. Pendekatan berbasis edukasi dan komunikasi yang transparan juga dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi tanpa harus

menerapkan paksaan secara langsung. Dengan demikian, keseimbangan antara kesehatan publik dan hak individu dapat dicapai secara lebih efektif.

Pro Kontra Vaksinasi Wajib dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Dari sudut pandang pro, vaksinasi wajib dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan masyarakat. Hak atas kesehatan diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah penyebaran penyakit menular, termasuk dengan menerapkan vaksinasi wajib.

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa negara harus memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap ancaman yang dapat merugikan hak mereka, termasuk ancaman kesehatan. Dalam hal ini, vaksinasi wajib dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan preventif yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan kolektif dan meminimalisir dampak buruk dari wabah penyakit.

Dalam teori utilitarianisme hukum, kebijakan vaksinasi wajib dapat dibenarkan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap individu. Dengan adanya kekebalan kelompok (herd immunity), risiko penyebaran penyakit berbahaya dapat ditekan, sehingga masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan lemah, dapat terlindungi (Rudi, Ardiansah & Sudi, 2022).

Di sisi lain, kelompok yang menentang vaksinasi wajib berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk menentukan keputusan medis sendiri. Hak-hak ini diakui dalam berbagai instrumen HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 3 tentang hak atas kebebasan dan keamanan individu, serta Pasal 18 dan 19 yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat (Ide, 2022).

Teori perlindungan HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menolak intervensi medis, termasuk vaksinasi, kecuali dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak. Prinsip informed consent dalam hukum kesehatan juga menggarisbawahi bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan individu yang telah diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, vaksinasi wajib dapat dianggap sebagai bentuk paksaan yang mengurangi hak individu untuk memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri.

Selain itu, kritik terhadap vaksinasi wajib juga datang dari perspektif prinsip proporsionalitas dalam hukum. Kebijakan yang membatasi hak individu haruslah proporsional, yaitu memiliki dasar hukum yang kuat, bertujuan untuk kepentingan umum yang jelas, dan tidak bersifat berlebihan dalam membatasi hak individu. Jika terdapat alternatif lain yang lebih fleksibel, seperti edukasi kesehatan dan vaksinasi sukarela, maka penerapan vaksinasi wajib dapat dianggap tidak proporsional dan melanggar prinsip keadilan (Mutsi & Charles, 2023).

Untuk mencapai keseimbangan antara kedua kepentingan ini, negara perlu memastikan bahwa kebijakan vaksinasi wajib diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan tidak menimbulkan pembatasan hak individu yang berlebihan. Transparansi, edukasi, serta mekanisme pengecualian bagi kelompok tertentu dapat menjadi solusi dalam merancang kebijakan vaksinasi yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, vaksinasi wajib dapat dijalankan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Pengaturan Kebijakan dan Sanksi bagi yang Menolak Vaksinasi

Pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan bahwa kebijakan vaksinasi diterapkan secara efektif guna melindungi kesehatan publik. Salah satu bentuk regulasi yang

mendukung implementasi vaksinasi wajib di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Dalam regulasi ini, pemerintah menetapkan berbagai sanksi administratif bagi individu yang menolak vaksinasi tanpa alasan yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap program vaksinasi dan mengurangi risiko penyebaran penyakit menular (Yulia & Aris, 2021).

Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 meliputi berbagai konsekuensi bagi individu yang menolak vaksinasi. Beberapa di antaranya adalah penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial, pembatasan layanan administrasi pemerintahan, serta pembatasan akses terhadap fasilitas publik tertentu. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk mengikuti program vaksinasi guna melindungi diri sendiri serta komunitas di sekitarnya.

Penerapan sanksi administratif ini sejalan dengan prinsip kesehatan publik yang mengutamakan perlindungan kolektif. Dalam situasi di mana tingkat vaksinasi yang rendah dapat mengancam kesehatan masyarakat secara luas, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok. Dengan demikian, individu tidak hanya bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri, tetapi juga terhadap kesehatan orang lain (Meita & Utama, 2022).

Meskipun sanksi administratif diberlakukan, pemerintah juga tetap harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan adil dan transparan. Sosialisasi yang baik sangat diperlukan agar masyarakat memahami alasan di balik penerapan sanksi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa vaksin tersedia secara luas dan gratis agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksinasi karena keterbatasan akses.

Dari perspektif hukum, individu yang menolak vaksinasi juga dapat menghadapi konsekuensi hukum dalam konteks hukum kesehatan. Dalam prinsip hukum kesehatan, negara memiliki wewenang untuk mengambil tindakan dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan vaksinasi wajib dapat dijustifikasi sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa situasi, individu yang menolak vaksinasi dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat lain atas lingkungan yang sehat dan aman. Hukum kesehatan dapat digunakan untuk menegakkan kebijakan vaksinasi wajib, terutama dalam keadaan darurat kesehatan seperti pandemi global yang membutuhkan intervensi cepat dan luas (Ismail, 2022).

Di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebijakan vaksinasi wajib harus tetap memperhatikan prinsip kebebasan individu. Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri dan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu memaksa atau tidak mempertimbangkan pengecualian tertentu dapat menimbulkan konflik dengan prinsip HAM.

Untuk mengatasi potensi konflik ini, kebijakan vaksinasi wajib harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Artinya, pemerintah harus menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan publik dan penghormatan terhadap hak individu. Misalnya, dalam beberapa kasus, individu yang memiliki kondisi medis tertentu dapat diberikan pengecualian dari vaksinasi wajib dengan syarat yang jelas (Leni & Yoslan, 2022).

Di beberapa negara, penolakan vaksinasi juga dapat dikenai sanksi hukum lebih berat, seperti denda atau bahkan hukuman penjara dalam kasus ekstrem. Di Italia dan Prancis, misalnya, orang tua yang menolak memberikan vaksinasi kepada anak-anak mereka dapat dikenai sanksi finansial atau larangan bersekolah bagi anak-anak yang belum divaksinasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program vaksinasi berjalan dengan efektif. Sementara itu, di Amerika Serikat, kebijakan vaksinasi berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memperbolehkan pengecualian berdasarkan alasan agama atau filosofi pribadi, sementara negara bagian lain lebih ketat dalam mewajibkan vaksinasi, terutama bagi anak-anak.

yang hendak masuk sekolah. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam cara negara-negara menyeimbangkan kebijakan kesehatan publik dengan kebebasan individu.

Di Indonesia, penerapan sanksi bagi individu yang menolak vaksinasi juga harus mempertimbangkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong tingkat vaksinasi yang tinggi. Sanksi administratif harus diterapkan secara konsisten, tetapi juga harus disertai dengan strategi komunikasi yang baik agar masyarakat lebih memahami manfaat vaksinasi dan tidak merasa dipaksa.

Selain penerapan sanksi, insentif bagi individu yang bersedia divaksin juga dapat menjadi solusi yang efektif. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan seperti pemberian bantuan finansial, pengurangan pajak, atau kemudahan akses terhadap layanan publik bagi individu yang telah mendapatkan vaksin. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi tanpa menciptakan resistensi. Lebih jauh, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan vaksinasi wajib didasarkan pada data ilmiah yang kuat dan transparansi dalam penyampaian informasi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin sering kali muncul akibat kurangnya informasi yang jelas serta maraknya hoaks yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan vaksinasi (Aditama, 2021).

Kebijakan dan sanksi bagi individu yang menolak vaksinasi harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan perlindungan hak individu. Dengan menerapkan sanksi administratif yang proporsional, memberikan edukasi yang memadai, serta mempertimbangkan alternatif seperti insentif, pemerintah dapat meningkatkan tingkat vaksinasi tanpa menciptakan konflik sosial yang berlebihan (Seftiani, 2024).

Dengan kebijakan yang tepat, vaksinasi wajib dapat dijalankan secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan melindungi kelompok rentan dari risiko penyakit menular, sehingga kepentingan kesehatan publik dapat terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM yang fundamental.

KESIMPULAN

Negara memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang menjamin kesehatan publik, termasuk program vaksinasi. Namun, dalam perspektif HAM, kebijakan ini harus memperhatikan hak individu dan prinsip non-diskriminasi. Kontroversi mengenai vaksinasi wajib menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan umum dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penerapan kebijakan vaksinasi wajib harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, pendekatan yang proporsional, serta edukasi yang memadai kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan yang berbasis pada ketidakpahamanan.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum berperan penting dalam menilai apakah kebijakan vaksinasi wajib telah sesuai dengan prinsip keadilan. Suatu kebijakan dapat dikatakan proporsional jika memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum secara signifikan, dan pembatasan hak yang dilakukan tidak melebihi batas yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi wajib harus diterapkan dengan pendekatan yang transparan, berbasis data ilmiah, serta disertai mekanisme perlindungan hak individu, seperti pengecualian dalam kondisi tertentu dan edukasi yang mendukung penerimaan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah harus mengedepankan transparansi dalam kebijakan vaksinasi, memberikan kompensasi bagi yang mengalami efek samping, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan informasi yang cukup sebelum menerima vaksinasi. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal.

REFERENSI

- Akbar, Jefri Hari, Yusriyadi Yusriyadi, and Soeganda Priyatna, ‘Analisis Hukum Bagi Pekerja Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia’, *Masalah-Masalah Hukum*, 51.1 (2022), 1–9 <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.1-9>
- Burhannudin, Amir, ‘Tinjauan Hukum Penolakan Vaksinasi Karena Keraguan Kandungan Vaksin Covid-19’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.2 (2022), 179 <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.45697>
- Fitriadi, Akhmad Kurnia, and Lutfian Ubaidillah, ‘Kajian Yuridis Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada WNI Yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpres No 14. Tahun 2021)’, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), 10 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2596>
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi, ‘Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021), 23 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>
- Hadiyanto, Ide Prima, ‘Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Fenomena*, 16.1 (2022) [https://doi.org/10.1016/S0033-3506\(96\)80405-7](https://doi.org/10.1016/S0033-3506(96)80405-7)
- Handayani, Otih, ‘Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021), 84–102 <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557>
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017)
- Ismail, Ismail, Busyro Busyro, Nofiardi Nofiardi, Fajrul Wadi, and Hamdani Hamdani, ‘Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 355 <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2263>
- Kurnia, Meita Lefi, and Utama Januardi, ‘Pelaksanaan Sanksi Administratif Pada Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Studi’, *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10.2 (2022), 77–87
- Kurniawan, Rudi Erwin, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi, ‘Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19’, *Law, Development and Justice Review*, 5.1 (2022), 105–14 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.16072>
- Kusuma, Aditama Candra, Fachri Fadillah, Ni Wayan, and Widya Pratiwi, ‘Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi’, *Jurnal Hukum Statuta*, 1.2 (2021), 88–100
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Mleya, Mutsi Phethedi, and Charles Maimela, ‘Vaccine Mandates, Denialism and Freedom of Conscience and Thought: Examples From Belgium and Botswana’, *Obiter*, 43.4 (2023), 746–63 <https://doi.org/10.17159/obiter.v43i4.15405>
- Nurmala, Leni Dwi, and Yoslan Koni, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8.1 (2022), 169 <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>
- Rahmadini, Fatma Suci, Khairina Khairina, Zainuddin Zainuddin, and Sulastri Cianiago, ‘Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.3 (2022), 445 <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8376>
- Saraswati, Yuliana Putri, and Hufron, ‘Pertanggungjawaban Hukum Oleh Rumah Sakit Atas Penolakan Medis Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009’, *Bureauracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*,

3.1 (2023), 921–34

- Sigalingging, Yulia Emma, and Aris Prio Agus Santoso, ‘Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.3 (2021), 478–85 <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2192>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018)
- Syafira, Seftiani, Nadhira Nasywa Cordellia, Keira Dwinova, Meutya Zahra Saphira, and Riswandy Wasir, ‘Analisis Kebijakan Program Vaksinasi Covid-19 Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.4 (2024), 11483–91
- Trispiotis, Ilias, ‘Mandatory Vaccinations, Religious Freedom, and Discrimination’, *Oxford Journal of Law and Religion*, 11.1 (2022), 145–64 <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwac017>